



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUKURAN DATA KINERJA

2025

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718

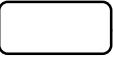
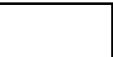
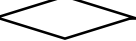
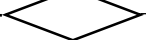
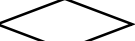
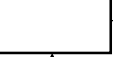


DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/1107/2025
Tanggal Pembuatan	: 22 Oktober 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 22 Oktober 2025
Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Medan  dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.
Nama SOP	: PENGUKURAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan .	1. Memahami tugas pokok dan fungsi Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Medan; 2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Renstra 3. Mengetahui dokumen perencanaan Instansi 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengendalian dokumen 5. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja 6. Mengetahui analisis data menggunakan Microsoft excel 7. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. ATK 2. Komputer/Laptop 3. Jaringan Internet 4. Renstra 5. Laporan Realisasi Keuangan 6. Dokumen Perjanjian Kinerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP pengukuran data kinerja tidak berjalan sebagaimana mestinya maka proses penyusunan Laporan kinerja BBKK Medan tidak terlaksana.	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Medan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Waktu			Keterangan
		Kepala Balai	Kasubbag ADUM	Petugas Perencana	PJ Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Kepala kantor memberi arahan untuk menyusun Tim Penyusun Laporan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai kepada Kasubbag Adum untuk melaksanakan pengukuran atau penyusunan laporan kinerja					Dokumen Laporan Kinerja Bulanan	10	Nota Dinas	
2.	Menerbitkan dan mendistribusikan SK serta memerintahkan penyusunan laporan kinerja sesuai hasil pengumpulan data kinerja					Nota Dinas	120	SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja	
3.	Mengumpulkan data dari seluruh Tim Kerja serta mengolah data dan mengalisa data kinerja dalam kertas kerja perhitungan kinerja					SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja	300	Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	
4.	Memeriksa dan melakukan koreksi hasil perhitungan kinerja					Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	180	Perbaikan Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	
5.	Melakukan pengesahan atas kertas kerja perhitungan kinerja yang telah valid					Perbaikan Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	30	Kertas Kerja Perhitungan Kinerja yang telah disahkan	
6.	Menyusun hasil perhitungan kinerja ke dalam format laporan kinerja					Kertas Kerja Perhitungan Kinerja yang telah disahkan	720	Draft Laporan Kinerja	
7.	Memeriksa dan melakukan koreksi atas draft laporan kinerja yang telah disusun					Draft Laporan Kinerja	60	Perbaikan Draft Laporan Kinerja	
8.	Mengesahkan draft laporan kinerja yang telah valid					Perbaikan Draft Laporan Kinerja	60	Laporan Kinerja yang sudah disahkan	
9.	Menyimpan dan mengarsipkan dengan prinsip "CERDAS" untuk disampaikan melalui email ke Tim IK P2 Kemenkes RI serta bahan upload ke e- performance dan laman website BBKK Medan					Laporan Kinerja yang sudah disahkan	10	Bukti kirim laporan kinerja, Arsip File Komputer dan Dokumen Laporan Kinerja	